

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Perwakafan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang berarti berhenti, persamaannya adalah *habasa* atau *habasa*, *yahbisu*, *habsan wa mahbasan*.²⁴

Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dikenal istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*. Belakangan baru dikenal istilah *waqf*.²⁵

Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i, dikutip oleh Munzir Qahaf, mengemukakan pandangan bahwa wakaf adalah penahanan harta milik dan mendermakan manfaatnya dengan tetap 'ainnya (bendanya) dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan tertentu atau pihak umum selama tidak berasal dari hasil maksiat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.²⁶

1. ²⁴ Tata Fathurrahman, *Wakaf Menurut Hukum Islam*, LSI Unisba, Bandung, 2010, Hlm.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 1-2.

Pengertian wakaf dari segi etimologi adalah wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* (jamaknya, *awqaf*), menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan (dedikasi) dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu pada satu lembaga Islam dengan menahan benda itu. Kemudian harta benda yang diwakafkan selanjutnya disebut dengan *mauquf*.²⁷

Berikut ini disajikan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh para ahli, yang pada dasarnya sama saja. Menurut al-san'ani, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya dan tetap bendanya dengan diupayakan penggunaannya pada hal-hal yang diperbolehkan.²⁸

Wakaf menurut hukum Islam dapat dilihat dari beberapa pendapat diantaranya :

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah penahan pokok sesuatu harta dengan tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut *ariah* atau *commodate loan* (kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi atau pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi) untuk tujuan amal shaleh.²⁹
2. Abu Yusuf dan Imam Muhammad menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak pemilikan dan wakif berakhir dan berpindah

²⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2005, Hlm. 7.

²⁸ Muhammad Ibn Ismail al-San'ani, *Subul al-Salam Juz 3*, Dahlan, Bandung, Hlm. 5.

²⁹ Abdurrahman, *Op Cit.*, Hlm 17.

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya.³⁰

3. Sayyid Sabiq mendefinisikan wakaf menurut istilah syara berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah SWT.³¹

4. Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.³²

2. Dasar Hukum Wakaf di dalam Al-Qur'an dan Hadits

Agama Islam adalah agama yang *haq* (benar) yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, juga merupakan agama yang sempurna dalam aqidah dan syariat karena agama Islam sebagai penyempurna dari agama sebelumnya. Hal ini terlihat, bahwa semua agama dari Allah SWT ialah Islam, hal ini dikemukakan dalam firman Allah Surah (3) Ali-Imran ayat 85 menyatakan “Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi”.³³

Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit atau terang-terangan disebutkan, bukan berarti bahwa tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu kepada hal tersebut.

Ayat-ayat yang pada umumnya dapat dipahami dan digunakan sebagai dasar hukum mengenai masalah wakaf, antara lain :

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 18.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1998, Hlm. 14.

³² Ali, *Op Cit.*, Hlm. 30.

³³ Departemen Agama, *Op Cit.*, Hlm. 61.

- a. Surah Al-Maidah (5) ayat 2 menyatakan “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”³⁴
- b. Surah Al-Hajj (22) ayat 77 menyatakan “Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbualah kebaikan supaya kamu berbahagia”.³⁵
- c. Surah Ali-Imran (3) ayat 92 menyatakan “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

Dasar hukum wakaf, disamping dasar umum dari beberapa ayat di atas, menurut *fuqaha*, terdapat juga dalam as-Sunnah. Di antaranya ada yang membicarakan sadaqah secara umum, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.
- b. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang berasal dari Ibn ‘Umar sebagai berikut : Dari Ibn ‘Umar berkata, bahwa ‘Umar Ibn Al-Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi untuk meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata: Ya Rasullallah, sesungguhnya aku telah

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 106.

³⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 1971, Hlm. 272.

³⁶ Fathurrahman, *Op Cit.*, Hlm. 19.

mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga seperti itu. Rasullallah menjawab : “Jika engkau mau tahan pokoknya dan anda sedekahkan hasilnya.” Berkata Ibn ‘Umar: “Lalu Umar mensedekahkan (mewakafkan) harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Maka ‘Umar mewakafkan kepada orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, musafir dan tamu. Tidaklah berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian dari harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (Hadits Riwayat Bukhori Muslim).

3. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Wakaf mempunyai peranan penting bagi masyarakat bahkan bagi negara, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT karena dengan melaksanakan perwakafan, disatu pihak pengabdian kepada Allah dan dipihak lain masyarakat dapat menikmati hasil pendaugaannya. Tanah wakaf dapat dipergunakan bagi kepentingan tempat ibadah, sarana pendidikan dan kepentingan lain yang sesuai dengan tujuan utama dari wakaf itu yakni untuk mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu penggunaan harta wakaf tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuan wakaf ini harus merupakan hal yang mubah menurut ukuran (kaidah) hukum Islam.³⁷

Euis Sumartini mengutip kutipan dari Imam Taqiyudin dalam karya tulisnya bahwa penggunaan harta wakaf itu harus sesuai pula dengan syarat-syarat yang dimintai oleh pemberi wakaf. Misalnya dengan mendahulukan orang yang

³⁷ Daud Ali, *Op Cit.*, Hlm. 87.

paling banyak ilmunya, atau orang yang paling warak, atau orang yang sudah menikah dan sebagainya.³⁸

4. Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. Akan tetapi, mazhab Hanafi mendefinisikan rukun adalah bagian dari sesuatu yang tidak akan terwujud kecuali dengannya.³⁹

Unsur-unsur wakaf :

1. Orang yang berwakaf (wakif)
2. Benda yang diwakafkan
3. Penerima wakaf
4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf⁴⁰

Ad. 1. Orang yang berwakaf (wakif)

Dalam hukum Islam orang yang mewakafkan atau wakif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Menurut Az-Zuhaili yang dikutip oleh Tata Fathurrahman, wakif itu harus orang yang merdeka dan pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, tidak

³⁸ Euis Sumartini, *Perubahan Status Tanah Hibah Menjadi Wakaf Ahli Di Desa Sanding Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas UIN Sunan Gunung Djati, 2006, Hlm. 15.

³⁹ Fathurrahman, *Op Cit.*, Hlm. 27.

⁴⁰ Adijani Al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 30.

sah wakaf apabila wakifnya seorang hamba sebab dia bukan pemilik harta tersebut. Begitu juga tidak sah jika wakif mewakafkan harta milik orang lain atau harta hasil curian.⁴¹

- b. Wakif itu harus berakal sehat. Berkaitan dengan hal ini, tidak sah wakaf jika wakifnya orang gila karena dia termasuk orang yang kehilangan akal, orang yang dungu, atau orang yang kurang sempurna akalnya. Di samping itu, tidak sah wakaf jika wakif lemah atau tidak sehat akalnya karena menderita sakit atau sudah tua. Keadaan ini diperlukan karena pelepasan hak itu, termasuk salah satunya wakaf, memerlukan keharusan akal sehat dan pertimbangan yang matang.⁴²
- c. Orang yang berwakaf itu telah *baligh*. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang wakifnya anak kecil, baik dia itu berakal atau tidak karena *baligh* dipandang oleh *fuqaha* sebagai indikasi telah sempurnanya akal seseorang dan terjadinya "*tabarru*", yaitu kemampuan melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. *Baligh* itu menurut *fuqaha* tandanya apabila seseorang telah *ihtilam* atau mimpi atau telah berumur 15 tahun. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat seseorang dipandang telah *baligh* apabila telah berumur 17 tahun.⁴³
- d. Wakif itu harus rasyid yang berkaitan dengan seluruh tindakan hukum yang berhubungan dengan harta benda. Jadi, orang yang telah bersifat rasyid, dia tidak bertindak lalim karena kebodohan, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf itu dilaksanakan oleh walinya. Oleh karena itu, Jumhur menganggap tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang yang bodoh, bangkrut atau lalai. Adapun mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf tidak dapat berlangsung jika wakifnya orang yang berhutang atau bangkrut kecuali bila dihadiahkan oleh pemberi hutang.⁴⁴

Tentang beragama Islam atau tidaknya seorang wakif, tidak menjadi syarat, dengan demikian bila seseorang beragama selain Islam mewakafkan hartanya untuk mendirikan sekolah, dipandang sah.

⁴¹ Fathurrahman, *Op Cit.*, Hlm 28.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 28-29.

Ad. 2. Benda yang diwakafkan

Benda atau harta yang dapat diwakafkan adalah segala benda memiliki daya tahan lama dan/atau dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang lama serta bernilai ekonomi menurut syariat Islam.

Ad. 3. Penerima wakaf

Penerima wakaf atau tujuan wakaf ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah, yaitu merupakan salah amalan sadaqah maka tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam.

Ad. 4. Lafaz atau pernyataan atau penyerahan wakaf

Ikrar wakaf atau *shighat* wakaf ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk siapa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada *qabul* (jawaban penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada *qabul*.⁴⁵

5. Syarat-syarat Wakaf

Untuk sahnya amalan wakaf, diperlukan syarat-syarat antara lain :

- a. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Si wakif tersebut harus *mukallah* (akil balig) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain.

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Wijaya, Jakarta, 1954, Hlm. 305.

- b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
- c. Hendaklah penerima wakaf tersebut orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan ataupun dengan lisan.
- e. Tunai dan tidak ada *khiyar*, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.⁴⁶

6. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam *syari'at* Islam, dilihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan benda wakaf itu ada kalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf *dzurri* (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebajikan).⁴⁷ Dengan demikian macam wakaf ada 2 (dua) yaitu :

1) Wakaf Ahli atau Wakaf *Dzurri*

Wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf *dzurri* yang kadang-kadang disebut juga wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang

⁴⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Bandung, 1999, Hlm. 32-33.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Daarul Bayan, Kuwait, 1971, Hlm. 378.

diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili) atau lingkungan kerabat sendiri.⁴⁸

Wakaf ahli ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya, diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

“...Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”. Perbuatan Abu Thalhah ini yang mewakafkan kebun “Bairaha” milik kesayangannya telah diikuti oleh para sahabat lainnya seperti Abu Bakar As-Shiddiq mewakafkan tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, Usman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Muaz bin Jabal mewakafkan rumahnya, Saad bin Abi Waqas, Amru, Aisyah, Fathimah dan lain-lain, dimana mereka telah mewakafkan harta mereka kepada keturunan dan kaum kerabat mereka.

Wakaf ini bertujuan untuk membela nasib keluarga. Dalam konsep hukum Islam, wakaf yaitu membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, maka sebaiknya diberikan kepada keluarga terlebih dahulu apabila mereka sangat memerlukan pertolongan. Dan wakaf yang dilakukan ini lebih baik bagi mereka yang membutuhkan itu.

⁴⁸ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh islam*, cetakan 3, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, ttp., 2005, Hlm. 15.

Munzir Qahaf menjelaskan dalam kitabnya bahwa kebanyakan dari sahabat Rasulullah mewakafkan hartanya untuk keluarga dan keturunannya. Bahkan Shafiah istri Rasulullah SAW mewakafkan hartanya kepada saudaranya yang beragama Yahudi.⁴⁹

Dalam Surah Al-Isra ayat 26 Allah berfirman:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mengutamakan keluarga, Allah memerintahkan kepada kita untuk memenuhi hak-hak kerabatnya, orang-orang yang membutuhkan, baik itu berupa material maupun non-material. Dan mereka melarang agar tidak memakai harta kekayaan secara cuma-cuma.

Berdasarkan satu segi, wakaf ahli ini baik sekali karena wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi, siapa yang berhak mengambil manfaat harta benda yang diwakafkan, atau keturunan dari wakif yang menjadi tujuan wakaf berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan cara pembagian yang merata dari hasil wakaf. Maka perkembangan selanjutnya, wakaf ahli dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai

⁴⁹ Suhairi Heri, *Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional*, Jurnal Ilmiah, BKI-FITK IAIN, Sumatra Utara, Hlm. 9. (diakses pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 pkl. 15.08 WIB).

harta wakaf. Untuk itu dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, “bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan”.⁵⁰

Untuk mengantisipasi kepunahan keluarga penerima wakaf, agar harta wakaf nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik, maka dalam ikrar wakaf ahli ini sebaiknya disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak-cucu, kemudian kepada fakir miskin. Jika kelak anak-cucu (keluarga penerima wakaf/orang yang tertentu yang ditunjuk) tidak ada lagi, maka wakaf bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun dalam keadaan anak-cucu berkembang biak sedemikian rupa akan dapat menyulitkan pembagian hasil atau manfaat harta wakaf tersebut secara adil dan merata.⁵¹

Apabila kita mencontoh negara Mesir, dalam Undang-Undang Wakaf di Mesir Tahun 1946, sudah ada ketentuan bolehnya wakaf abadi dan sementara waktu untuk wakaf khairi. Apabila bukan wakaf khairi, yaitu wakaf untuk keluarga, maka tidak dibolehkan wakaf abadi. Wakaf ahli hanya boleh untuk dua keturunan saja dan boleh menentukan waktunya paling lama enam puluh tahun. Namun dengan berlalunya masa, dan banyaknya perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang terus berkembang, di negara Mesir sendiri diadakan peninjauan ulang terhadap bentuk wakaf ahli ini. Melalui perundang-undangan yang dikeluarkan menteri perwakilan Mesir, bentuk wakaf ahli ini kemudian di hapus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Mesir Nomor 180 Tahun 1952.⁵²

⁵⁰ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Op Cit.*, Hlm. 16.

⁵¹ Suhairi, *Op Cit.*, Hlm 10.

⁵² *Ibid.*

Sebenarnya penghapusan wakaf ahli ini telah didahului oleh perdebatan sengit di Parlemen Mesir. Alasan penghapusan ini dikarenakan sering terjadi penyalahgunaan terhadap wakaf ini seperti:

1. Wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak manakala si wakif nantinya meninggal dunia.
2. Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan-tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dilakukan si wakif sebelum ia mewakafkan hartanya.⁵³

Karena penyalahgunaan ini beberapa negara Islam lainnya, seperti Turki, Maroko dan Aljazair menghapuskan wakaf ahli sebab praktik-praktik penyimpangan ini jelas tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam.

Demikian kenyataan yang terjadi, wakaf dijadikan sarana untuk menghalang-halangi sebagian ahli waris untuk mendapatkan hak-haknya, atau untuk mengelakkan kewajiban dan tuntutan kreditor dalam membayar hutang-hutang. Hal ini bukan berarti sistem wakaf khususnya wakaf ahli yang disalahkan bahkan dihapuskan melainkan kesalahan ada pada pelakunya yang tidak mengindahkan ajaran Islam bahkan tidak cukup memahami adanya peraturan. Jadi bukan wakaf yang harus dihapus melainkan harus ada peraturan yang melestarikan wakaf tanpa merugikan siapapun.

Jabir bin Abdullah menjelaskan mengenai acuan yang sangat berharga bagi pelaksanaan wakaf di kalangan para sahabat, “Tidak ada seorang pun

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 11.

diantara sahabat Rasul yang mampu, kecuali mereka telah mewakafkan sebagian hartanya”, mereka telah mengamalkan wakaf. Apa yang mereka lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, mereka adalah generasi yang sangat jauh dari perbuatan dosa, mereka senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat. Mereka mengamalkan wakaf untuk umum sebagaimana juga untuk keluarga.⁵⁴

Berdasarkan sebuah hadits Rasulullah bersabda : Dari Khalid bin ‘Adi, “sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda “Barangsiapa yang telah diberi saudaranya kebaikan tanpa berlebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya, dan jangan menolaknya, sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah SWT kepadanya”.⁵⁵

Sebagai dasar perekonomian, kekeluargaan merupakan unit yang pertama, yang dasar. Apabila satu keluarga ekonominya baik akan dapat membantu orang lain. Apabila kita dipercaya Allah SWT mendapatkan rizki yang lebih, maka suatu tindakan yang dianjurkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Di samping pemberian biasa, kita pun dianjurkan untuk melakukan tindakan untuk mewakafkan harta kepada kerabat/ orang yang kita kenal untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan.⁵⁶

Peraturan-peraturan yang digunakan yang berupa rukun dan syarat dalam wakaf ahli ini hampir semuanya sama dengan rukun dan syarat dalam wakaf khairi, namun dalam *shighat*, menurut kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, Hlm. 281.

⁵⁶ Sumartini, *Op Cit.*, Hlm. 22.

sebagian Hanabilah mensyaratkan dalam wakaf ahli harus ada ijab dan qabul. Sementara untuk wakaf khairi para ulama sepakat untuk mencukupkan ijab saja.⁵⁷

2) Wakaf Khairi atau Wakaf Umum

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan agama atau kepentingan umum. Wakaf jenis ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut dapat berupa jaminan sosial, pendidikan, peribadatan, pesantren, perekonomian, kebudayaan, kesehatan yaitu rumah sakit, tanah pemakaman dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang kemaslahatan umum atau keagamaan. Wakaf ini merupakan salah satu cara membelajarkan atau memanfaatkan harta di jalan Allah SWT.

7. Status Harta Wakaf

Terdapat berbagai pendapat di kalangan para ulama mazhab. Maliki berpendapat bahwa, esensi kepemilikan atas barang tersebut tetap berada ditangan pemiliknya semula, tetapi sekarang dia tidak diperbolehkan menggunakannya lagi. Hanafi mengatakan bahwa barang yang diwakafkan itu sudah tidak ada pemiliknya lagi, dan pendapat ini juga pendapat paling kuat diantara beberapa

⁵⁷ Suhairi, *Op Cit.*, Hlm. 12.

pendapat di kalangan Syafi'i. Sedangkan Hambali mengatakan bahwa barang tersebut berpindah ke tangan pihak yang diwakafi.⁵⁸

Sekelompok ulama Mazhab Imamiyah membedakan wakaf untuk kepentingan umum (wakaf khairi), seperti masjid, madrasah dan dengan wakaf khusus (wakaf ahli), seperti wakaf bagi anak cucu. Untuk jenis yang pertama pemilikan atas barang tersebut hilang sama sekali, sedangkan yang kedua, pemilikan beralih dari tangan pewakaf kepada penerima wakaf.⁵⁹

8. Tata cara perwakafan

Fiqih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap, yaitu menurut Pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang dimaksud PPAIW dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada kantor KUA-nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di Kecamatan tersebut.

Kemudian Pasal 9 ayat (5) PP No. 28 Tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat-surat berikut :

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;

⁵⁸ Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007, Hlm. 7.

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 8.

- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah;
- d. Izin dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.⁶⁰

9. Pendaftaran benda Wakaf

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafaz atau *sighat*, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semua dari si wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang itu masih berada ditangan wakif. Dari keterangan di atas terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan putusan yaitu mengumumkan barang wakaf tersebut.

Pendaftaran tanah wakaf diatur dalam Pasal 10 ayat (1) s/d (5) PP No. 28 Tahun 1977 dan beberapa Pasal Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978.

Setelah selesai akta ikrar wakaf, maka PPAIW atas nama nazhir diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP No. 10 Tahun 1961. Selanjutnya

⁶⁰ Adijani, *Op Cit.*, Hlm. 34-35.

Kepala Sub Direktorat mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya. Tapi jika tanah wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah dibuatkan sertifikatnya. Setelah itu nazhir bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dalam hal ini pejabat tersebut seperti dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 adalah Kepala KUA Kecamatan.

Sedangkan Akta Ikrar Wakaf sendiri dibuat rangkap 3 masing-masing untuk :

- PPAIW
- Bupati/Walikota/Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Subdit Agraria setempat
- Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

Salinannya dibuat rangkap 4 untuk disampaikan kepada :

- Wakif,
- Nazhir,
- Kandepag Kabupaten/Kotamadya,
- Kepala Desa yang bersangkutan.

Hal ini dicantumkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978.

Khusus untuk perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977, tata cara pendaftarannya diatur dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Agama No. 1/1978. Dalam hal ini nazhir lah yang mendaftarkan kepada KUA setempat. Apabila nazhir tidak ada lagi, pendaftarannya dilakukan oleh :

- Wakif, atau
- Ahli warisnya, atau
- Anak keturunan nazhir, atau
- Anggota masyarakat yang mengetahuinya.

Jika tidak ada juga pihak seperti tersebut di atas, Kepala Desa lah yang berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat. Pendaftaran ini disertai dengan :

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut.
- b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadah.

Untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf tersebut di atas, ditetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa “untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah, tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai.”⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 35-37.

B. Perwakafan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Beberapa istilah dan pengertian Wakaf

Pengaturan wakaf sebelum kedatangan kaum penjajah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kitab fiqh bermazhab Syafi'i. Karena masalah wakaf ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di Indonesia, maka pelaksanaan wakaf itu disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri. Pengelolaan wakaf terfokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan masalah sosial lainnya, belum dikelola dengan manajemen yang baik.⁶²

Salah satu pertimbangan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan perwakafan terdapat beberapa istilah dan pengertian wakaf, diantaranya terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf :

⁶² Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 151.

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

2. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menyatakan bahwa “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang wakaf menyatakan bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf

untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Dengan demikian fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan wakaf ini maka manfaat dari pada tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan seperti untuk masjid, mushalla atau untuk keperluan umum lain sesuai dengan ketentuan dari pada ajaran agama Islam.⁶³ Selain untuk kepentingan umum, wakaf juga menempatkan fungsi dalam segi ekonomi.

Wakaf dalam dimensi ekonomi berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui jalur produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari segi objek, benda wakaf ditempatkan pada jalur produksi dan distribusi yang secara normatif telah ditentukan hukumnya dalam Al-Qur'an (secara implisit), sunah, fiqih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari segi penerima manfaat wakaf, sektor konsumsi berkaitan dengan kebutuhan dan kepuasan (kesejahteraan) masyarakat muslim.⁶⁴

3. Unsur dan syarat Wakaf

Unsur wakaf dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;

⁶³ Abdurrahman, *Op Cit.*, Hlm. 29-30.

⁶⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, Hlm. 20.

- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Penjelasan mengenai unsur-unsur di atas adalah sebagai berikut :

- a. Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kاملul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).⁶⁵ Dalam Pasal 7 Undang-undang Wakaf, wakif meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum.
- b. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.⁶⁶ Dalam Pasal 9 Undang-undang Wakaf, Nazhir meliputi a. Perseorangan; b. Organisasi; c. badan hukum.

Dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa :

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;

⁶⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006, Hlm. 21-23.

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 69-70.

- d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Adapun tugas nazhir yaitu sebagai berikut (Pasal 11) :

- 1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
 - 2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
 - 3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
 - 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- c. Harta benda wakaf menurut Pasal 15 yaitu yang hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, ini berdasarkan pada Pasal 16 sebagai berikut :

Benda tidak bergerak meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi,

meliputi :

- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ikrar wakaf yaitu pernyataan wakaf yang diucapkan oleh wakif. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 17 yang berbunyi :
- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
 - (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan maupun tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Menurut Pasal 18 menyatakan bahwa :

“Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi”.

Kemudian Pasal 19 menyebutkan bahwa :

“Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”.

Untuk persyaratan menjadi saksi dalam Pasal 20 harus memenuhi, yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, juga untuk akta ikrar wakaf berdasarkan pada Pasal 21 bahwa akta ikrar wakaf paling sedikit memuat :

1. nama dan identitas wakif
 2. nama dan identitas nazhir
 3. data dan keterangan harta benda wakaf
 4. peruntukan harta benda wakaf
 5. jangka waktu wakaf
- e. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi yaitu terdapat dalam Pasal 22 yaitu :

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakif melaksanakan ikrar wakaf dalam hal penetapan peruntukkan harta benda wakaf yang kemudian terdapat dalam Pasal 23 yang berbunyi :

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
 - (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
- f. Jangka waktu wakaf yaitu wakaf bisa berlaku untuk jangka waktu selamanya atau terbatas sesuai keinginan wakif. Pada wakaf selamanya, harta yang diwakafkan tidak bisa diambil kembali oleh wakif, sementara pada waktu berjangka harta tersebut akan dikembalikan oleh nazhir kepada wakif setelah jangka waktu wakaf berakhir. Namun undang-undang wakaf tidak membolehkan wakaf tanah untuk jangka waktu tertentu.⁶⁷

⁶⁷ http://www.kompasiana.com/nurkaib/memahami-dan-mengkritisi-pengertian-wakaf-menurut-undang-undang-wakaf_55485fc5547b61ef0b252534, diakses pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 pkl. 13.44 WIB.

4. Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Berikut dituangkan beberapa Pasal mengenai pendaftaran benda wakaf yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 32 menyatakan bahwa “PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani”.
2. Pasal 33 menyatakan “Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:
 - a. salinan akta ikrar wakaf;
 - b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
3. Pasal 34 menyatakan “Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf”.
4. Pasal 35 menyatakan “Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir”.
5. Pasal 36 menyatakan “Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf”.
6. Pasal 37 menyatakan “Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf”.
7. Pasal 38 menyatakan “Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

8. Pasal 39 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

5. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Berdasarkan Pasal 40, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan :

1. Jaminan;
2. Disita;
3. D hibahkan;
4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar; atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Adanya pelarangan seperti tersebut di atas pada Pasal 40 mempunyai pengecualian terhadap harta benda yang diwakafkan ketika berhadapan dengan suatu kepentingan umum. Hal ini berdasarkan Pasal 41 yaitu :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

6. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Nazhir mempunyai kewajiban atau tanggung jawab dalam memegang amanah yang telah diberikan kepercayaan terhadapnya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal ini berdasarkan pada Pasal 42 menyatakan “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Kelanjutan dari Pasal 42 mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf terdapat dalam Pasal 43 yang berbunyi :

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah;
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif;
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Nazhir tidak dapat melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis. Pengaturan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ini dapat dilihat dalam Pasal 44 yang berbunyi :

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia;
- (2) Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Apabila dalam hal mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir dapat diberhentikan berdasarkan pada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian nazhir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia;
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

C. Perwakafan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Pengertian wakaf

Menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 dalam Pasal 1 ayat (1) “Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan-pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolah, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Dari data tata guna tanah menunjukkan bahwa masih terdapat peta-peta dengan gambaran tanah rusak terutama di daerah-daerah yang penduduknya padat dan status tanahnya bukan tanah-tanah orang-orang yang menggarapnya.⁶⁸

Sedangkan menurut PP Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.

2. Fungsi Wakaf

Menurut Pasal 2 PP Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”.

⁶⁸ <http://www.scribd.com/doc/72691610/Wakaf-Menurut-Peraturan-Pemerintah-Nomor-28-Tahun-1977#scribd>, diakses pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 pkl. 14.53. WIB.

Sedangkan pada PP Nomor 42 Tahun 2006 tidak tercantum akan fungsi wakaf, akan tetapi dapat di jelaskan bahwa wakaf berfungsi untuk memanfaatkan harta benda wakaf yang akan diambil manfaatnya. Oleh karena itu tujuan dan fungsi merupakan suatu hal yang saling berkaitan, yaitu bila dilihat dari Undang-undang wakaf menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

3. Unsur dan syarat Wakaf

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 yang menjadi unsur dan syarat wakaf yaitu sebagai berikut :

1. Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku; dalam hal badan hukum, yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum; tanahnya harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. (Pasal 3).
2. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kepada nazhir di hadapan PPAIW kemudian menuangkannya dalam akta ikrar wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi; dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan sebelumnya dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. (Pasal 4).

3. Nazhir bisa berupa perorangan atau badan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila nazhir perseorangan yaitu warga negara RI, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani maupun rohani, tidak berada di bawah pengampunan, dan bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan; Sedangkan syarat nazhir bila berbadan hukum yaitu badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan; Nazhir harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan; Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk suatu daerah ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. (Pasal 6).

Sedangkan di dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 unsur dan syarat wakaf meliputi :

1. Wakif;
2. Nazhir (perorangan, organisasi maupun badan hukum);
3. Harta benda wakaf;
4. Ikrar wakaf;
5. Peruntukkan harta benda wakaf;
6. Jangka waktu wakaf.